

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai implementasi akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan mikro dan teknis pelaksanaannya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BRI Syariah KCP Pati dalam menyalurkan pembiayaan usaha mikro kepada masyarakat menerapkan keharusan untuk menggunakan 2 jenis akad yaitu akad *murabahah* dan akad *al-wakalah*. dimana akad *murabahah* sebagai akad yang mengikat, sedangkan *wakalah* sebagai akad pelengkap.
2. Dalam teori dan prakteknya Akad *Murabahah bil wakalah* di BRI Syariah cabang Pati sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah karena melakukannya mengikuti rukun dan syarat serta menjahui larangan-larangan dalam jualbeli syariah.

B. Saran

1. Bank BRI Syariah KCP Pati harus selalu mematuhi prinsip akad *Murabahah bil wakalah* dalam penerapan pembiayaan mikro agar nama BRI Syariah tidak tercoreng di masyarakat.

2. Bank BRI syariah KCP Pati hendaknya terus mengembangkan kuantitas staff marketingnya Dalam menyalurkan pembiayaan mikro sehingga dapat bersaing dengan lembaga syariah yang lain agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
3. Dalam menangani masalah BRI Syariah harus melihat atau mendengarkan kejadian yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalah pahaman.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini.